



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
DAK, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan program/kegiatan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan adanya koordinasi, sinkronisasi, integrasi, kerjasama dan keterpaduan pembinaan dan pengendalian untuk mewujudkan APBD Kabupaten/Kota yang berkualitas dan berdayaguna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAK, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2016.


Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Biro Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pedoman Umum adalah acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka terwujudnya sinergisitas pengelolaan pembangunan antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta mendorong percepatan capaian indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.
10. Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota adalah instrument kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai alokasi anggaran, termasuk dalam hal ini program dan kegiatan APBN yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. L

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD.
17. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KU APBD adalah kebijakan umum yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan.

Pasal 2

- (1). Sistematika Dokumen Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :
 - I. Pendahuluan.
 - II. Pembinaan, Pengendalian, Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
 - III. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan.
 - IV. Evaluasi Ranperda dan Laporan.
 - V. Penutup. 

- (2). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Januari 2016

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓

✓
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2016

✓ SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TANGGARA TIMUR, ✓

✓
FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 8 Januari 2016

**PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
DAK, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan azas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/kota pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah membawa pengaruh yang besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah dan pengembangan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah disertai dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal pada hakekatnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hakekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan azas penyelenggaraan pemerintahan, maka pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dalam implementasinya masih memerlukan pengaturan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk terciptanya koordinasi, integrasi, keterpaduan dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik antar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara demokratis, responsif, transparansi, akuntabel, partisipatif yang dituangkan dalam dokumen kebijakan pembangunan baik itu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, program prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota, RKPD serta Renstra SKPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Gubernur mengemban tugas pengendalian, koordinasi, evaluasi dan pembinaan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD antar Kabupaten/Kota, melakukan pengendalian terhadap perencanaan Pembangunan Daerah antar Kabupaten/Kota dalam wilayah

Provinsi dan melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan koordinasi untuk terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi, koordinasi, pengendalian, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Koordinasi pembinaan, pemantauan dan pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008; SE 1722/MK 07/2008; 900/3556/SJ tanggal 21 Nopember 2008 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 dengan 8 (delapan) agenda pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 6 (enam) Tekad Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang pelaksanaannya dengan Spirit Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (*Anggur Merah*).

Spirit Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera yaitu *mengembangkan birokrasi pelayanan publik yang cepat dan murah melalui penataan kelembagaan dan kultur untuk mewujudkan anggaran pembangunan yang porsinya lebih besar berpihak pada kepentingan rakyat daripada belanja aparatur dalam penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

Sesuai dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan visi pembangunan Tahun 2016, yaitu ***“Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera, Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”***.

Dalam rangka mendukung pencapaian delapan agenda pembangunan daerah dan enam tekad yang berdampak langsung pada masyarakat, maka Pemerintah Provinsi terus berupaya meningkatkan anggaran dengan pendekatan perencanaan berbasis desa dan kelurahan.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan kebijakan pembangunan di daerahnya, mempertimbangkan spesifikasi dan

kebutuhan serta potensi pada masing-masing wilayah, namun diharapkan tetap mengedepankan koordinasi, integritas, sinergitas dan sinkronisasi dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Spirit Anggur Merah. Untuk itu sangat diperlukan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
 - k. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05); dan
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 05).

C. Tujuan

Pedoman Umum ini bertujuan :

- a. Terwujudnya koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkualitas;
- b. Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan yang bersinergi dan terintegrasi antar Kabupaten/Kota dengan program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Terwujudnya capaian indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kontribusinya terhadap capaian indikator dan sasaran kinerja Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- d. Terwujudnya penguatan kelembagaan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Umum ini adalah :

- a. Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk stakeholders/mitra terkait untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerahnya melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, demi meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efisiensi dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat;
- b. meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;

- c. memberdayakan ekonomi rakyat dengan mengembangkan pelaku ekonomi yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- d. meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak;
- e. menegakkan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum;
- f. meningkatkan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
- g. meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- h. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana; dan
- i. meningkatkan peran aktif kelembagaan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan serta kelembagaan sosial-kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk pelaksanaan program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

II. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

A. Prinsip Perencanaan

1. *Partisipatif* : penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa, dilaksanakan dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, perangkat desa, lembaga sosial kemasyarakatan desa, Lembaga Swadaya Masyarakat lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi, masyarakat desa setempat dan unsur lainnya;
2. *Responsif* : dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada dan mengantisipasi masalah serta perubahan yang terjadi di daerah;
3. *Demokratis* : melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan yang meliputi usulan Program/Kegiatan (Jaring Aspirasi Masyarakat) sesuai potensi yang ada di daerah;
4. *Terintegrasi* : adanya keterpaduan antara program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. *Bersinergi* : Program dan Kegiatan menunjukkan adanya kerjasama yang saling berhubungan antar program pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai 8 (delapan) Agenda Pembangunan, 6 (enam) Tekad Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah;
6. *Local Planning* : seluruh rencana program dan kegiatan daerah dan desa disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dan desa yang mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan partisipatif;
7. *Bersifat saling menguntungkan* untuk Program dan Kegiatan pembangunan kerjasama antar daerah atau antar desa;
8. *Koordinatif dan konsultatif fungsional* dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah,

Kabupaten/Kota dan Desa dengan kebijakan pembangunan Provinsi dalam satu kesatuan perencanaan regional; dan

9. *Taat Azas* : Konsisten pada ketentuan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan.

B. Pengelolaan Dana

- a. Pengelolaan Dana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan prinsip Transparan, Akuntabel, Efisien, Efektif dan Peningkatan Proporsi Belanja Publik;
- b. Pengelolaan dana dilakukan dalam rangka meningkatkan perwujudan otonomi daerah yang bertumpu pada asas pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Pengelolaan dana diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta pemanfaatan produk dalam negeri;
- d. Pengelolaan dana diarahkan untuk dapat mengembangkan inisiatif, prakarsa dan kapasitas lokal melalui partisipasi masyarakat dan aparat pemerintah secara interaktif khususnya dalam memecahkan masalah peningkatan produksi, pelayanan kepada masyarakat, pelestarian lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan; dan
- e. Pengelolaan dana, menghindari terjadinya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Program dan kegiatan yang dibiayai sumber dana pinjaman/hibah luar negeri, selain mengikuti prinsip-prinsip tersebut di atas, memperhatikan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Donor.

C. Penyusunan dan Perubahan

1. Penyusunan

Dalam penyusunan RKA SKPD di Kabupaten/Kota, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam rangka menyiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah bersama-sama DPRD menyusun KU-APBD dan PPAS dengan mempedomani *Lampiran A.XXII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Jadwal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- b. dalam menyusun KU-APBD sesuai huruf a di atas, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada RPJMD, Renstra Daerah, RKP Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang Keuangan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
- c. berdasarkan KU-APBD dan PPAS sesuai huruf a di atas, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli, SKPD menyusun RKA dan Rancangan APBD dan selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DPAL).
- d. penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

2. Perubahan

- a. Proses penyusunan Rancangan Perubahan Program Anggaran Satuan Kerja di Kabupaten/Kota, dilakukan dengan memperhatikan :
 - 1) kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat strategis;
 - 2) penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - 3) terjadi kebutuhan yang mendesak; dan
 - 4) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang baru dilaksanakan di atas bulan Oktober agar tidak mengganggu belanja untuk kegiatan fisik.
- b. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibahas bersama DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan KU-APBD dan PPAS serta perubahan strategis dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus dalam Tahun Anggaran Berjalan dengan mempedomani Lampiran C. II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Jadwal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. Pelaksanaan

1. Demi menjamin kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Satuan Kerja, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan, dalam pelaksanaannya agar memperhatikan :
 - a. Bupati/Walikota menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan, dengan mempedomani Bab II Pasal 5 s/d Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya (Permendagri No. 59 Tahun 2007 khusus Pasal 11 dan Pasal 14);
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan, ditunjuk dari Pejabat/Staf dari Dinas/Unit/Satuan Kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan, secara fungsional menangani tugas bidang tersebut dan memenuhi kualifikasi teknis dan administrasi yang disyaratkan;
 - c. dalam pelaksanaannya, semua kegiatan selalu memperhatikan prinsip transparansi dengan tujuan agar masyarakat dan dunia usaha dapat mengetahui dan secara aktif ikut mengawasinya; dan
 - d. untuk menghindari keterlambatan dalam pelaksanaannya, khusus untuk kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik maka :
 - 1) *Aspek Keorganisasian Pengelola.* Proses usulan Program/Kegiatan telah berlangsung setahun sebelumnya yang diawali dengan Musrenbangdes hingga penetapan DPA dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
 - 2) *Aspek Penatalaksanaan.* Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait membutuhkan dukungan rincian informasi teknis berupa petunjuk teknis, pedoman teknis, kerangka

acuan atau dokumen perencanaan teknis yang siap operasional.

- 3) *Aspek Perencanaan Teknis*. Setiap Program/Kegiatan yang ditetapkan apabila didukung perencanaan teknis sejak diproses pada Musrenbangdes hingga ditetapkan dalam DIPA dan DPA maka dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaannya.
- 4) *Aspek Administratif*. Kelemahan aspek administratif terutama berkaitan dengan lemahnya kontrol dalam pengadministrasian kegiatan, pelaporan, dan masih adanya pelelangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

- b. Program/Kegiatan yang mendukung pelaksanaan 6 (enam) program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Lembaga mitra Non Pemerintah (LPM, LSM, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan lain-lain) agar menitikberatkan perhatian pada pelayanan atau bantuan langsung kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan setempat dan menghindari terjadinya **duplikasi** dengan bantuan Pemerintah;
- c. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan mempedomani Permendagri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

E. Pelaporan dan Evaluasi

a. Pelaporan

Sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota guna memberikan informasi tentang kinerja pengelolaannya, sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan Pemerintah dan Daerah Provinsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, maka Bupati wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :

- a. Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA) Kabupaten/Kota kepada Presiden selambat-lambatnya jam 24.00 tanggal 15 bulan berikutnya, melalui teknologi informasi oleh pejabat penghubung dengan Format TEPRA sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

- b. Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi sesuai Lampiran III;
- c. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Lampiran IV;
- d. Laporan Replikasi Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Lampiran V;
- e. Laporan Dukungan APBD Kabupaten/Kota terhadap 6 tekad dan 8 agenda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Lampiran VI;
- f. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan Laporan Triwulan sesuai Lampiran VII, serta Laporan Tahunan kepada Pemerintah dan tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi atau dapat melalui alamat email : **biroapntt@gmail.com**; dan
- g. Laporan Realisasi Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sesuai Lampiran VIII dan Realisasi Triwulan DAK sesuai Lampiran IX serta laporan akhir tahun 2016 sesuai Lampiran X.

2. Evaluasi

Evaluasi pada hakekatnya merupakan momentum strategis dengan tujuan :

- a. untuk mengetahui sinkronisasi dan keterpaduan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota dengan prioritas program APBD Provinsi dan Prioritas Nasional;
- b. untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota; dan
- c. menemukan kendala dan melakukan upaya, serta solusi/pemecahan, bila terjadi permasalahan dalam pengelolaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota.

Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara terpadu dengan Forum TAPD Provinsi NTT dan TAPD Kabupaten/Kota dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu Paruh Tahun Berjalan dan Akhir Tahun Anggaran bersangkutan yang wajib dihadiri oleh:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten/Kota;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Ketua Komisi DPRD Kabupaten/Kota yang membidangi Anggaran;
- d. Kepala Bappeda;
- e. Kepala Bagian Keuangan/Dinas PPKAD Kabupaten/Kota;
- f. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten/Kota; dan
- g. SKPD lain sesuai kebutuhan.

Dalam rangka evaluasi kinerja pengelolaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota serta pemetaan efektivitas sinkronisasi dan keterpaduan Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional, maka aspek-aspek yang dievaluasi sebagai berikut :

- a. Ringkasan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota sesuai Lampiran III, Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sesuai Lampiran VII, serta Sinkronisasi Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional sesuai Lampiran IV; dan

- b. Evaluasi kinerja pengelolaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota meliputi :
 1. Laporan realisasi belanja langsung menurut urusan.
 2. Proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung menurut urusan; dan
 3. Sumber pembiayaan belanja langsung berdasarkan urusan.

Hasil Evaluasi ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan alokasi dana pembangunan ke depan bagi Kabupaten/Kota.

F. Pembinaan dan Pengendalian

- a. Gubernur selaku wakil Pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota dan secara operasional dikoordinasikan melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT;
- b. Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab Program dan Kegiatan pembangunan di Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Pembangunan Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Rapat Koordinasi secara berkala terhadap pengelolaan Program dan Kegiatan Dana Pembangunan;
- d. Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap Pengelola Program/Kegiatan yang mencakup : Perencanaan, Penyaluran/Pencairan dana dan pelaporan sesuai norma, prinsip-prinsip dan pedoman yang telah ditetapkan;
- e. Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap pemanfaatan dana sehingga tujuan dan sasaran Program dan Kegiatan tepat sasaran;
- f. Masing-masing Kabupaten/Kota berusaha secara cepat dan tepat menyelesaikan administrasi DPA/DPA-L (dari penetapan APBD Kabupaten/Kota oleh DPRD sampai dengan penyelesaian DPA/DPA-L); dan
- g. Masing-masing Kabupaten/Kota menyampaikan Dokumen Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD baik murni maupun perubahan kepada Gubernur Cq. Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusan kepada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah APBD ditetapkan.

G. Pengawasan dan Monitoring

Pengawasan dilakukan secara fungsional dan struktural oleh aparat pengawas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh :

- a. Gubernur melakukan pengawasan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah, lebih mengarah kepada pengawasan untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bersama dengan pihak eksekutif sebagaimana tertuang dalam APBD;
- c. Inspektorat sebagai aparat Pengawas internal supaya lebih meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD;
- d. Lembaga atau kelompok masyarakat, pers dan masyarakat lainnya (Kontrol Sosial); dan
- e. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT melakukan monitoring pengelolaan APBD Kabupaten/Kota secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

III. PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Sementara itu, Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah.

Pemantauan dan pengawasan dari kegiatan yang dibiayai melalui Dana DAK ini melibatkan tiga hal penting, yaitu pemantauan teknis, pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan serta penilaian terhadap manfaat kegiatan yang dibiayai oleh DAK tersebut. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan *program/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK* dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel serta transparan sehingga *output* dan *outcome*-nya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan keinginan dan tuntutan tersebut, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK sesuai arah kebijakan yang ditetapkan, maka upaya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program/kegiatan merupakan suatu kebutuhan serta merupakan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program/kegiatan secara efisien dan efektif, dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan membentuk Tim Koordinasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap manfaat pelaksanaan DAK yang melibatkan pihak terkait setempat.

Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi DAK di daerah berpedoman pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK.07/2008, 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Surat Edaran Bersama dimaksud mengatur tata hubungan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK yang dilaksanakan antar tingkat pemerintahan.

A. TUJUAN PEMBINAAN

- a. memfasilitasi pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota dan meningkatkan kinerja pengelola DAK;
- b. meningkatkan koordinasi dan konsolidasi pemantauan pelaksanaan teknis dan mendapat informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK Tahun Anggaran 2016;
- c. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan; dan
- d. mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

B. SASARAN PEMBINAAN

- a. dibentuknya Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerja pengelola DAK;
- b. terselenggaranya koordinasi dan konsolidasi penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan DAK serta penyusunan dan penyampaian pelaporan DAK;
- c. tersusunnya pemetaan permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaian permasalahan pengelolaan DAK; dan
- d. memberikan masukan, saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan program/kegiatan yang akan datang.

C. RUANG LINGKUP PEMBINAAN

- a. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan instansi pengelola DAK dan instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota baik untuk pelaporan akhir tahun 2015 maupun pembahasan dan penyusunan rencana kerja tahun 2016; dan
- b. rapat evaluasi pelaksanaan program/kegiatan DAK Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada triwulan I dan triwulan IV tahun 2016 dengan nara sumber dari pusat dan provinsi.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

- a. terbentuknya tim pembina dan pengendali Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. tersedianya laporan akhir pelaksanaan dan pemanfaatan DAK tahun 2015;
- c. perbaikan program/kegiatan yang sedang berjalan;
- d. tersedianya laporan bulanan, triwulan dan akhir tahun pelaksanaan DAK tahun 2016; dan
- e. pemecahan masalah yang dihadapi dan saran serta rekomendasi atas kebijakan pengelolaan DAK pada tahun yang akan datang.

E. TUGAS POKOK

- a. Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT :
 1. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Tahun 2016;
 2. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan kabupaten/kota melalui forum koordinasi;
 3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan triwulan pelaksanaan DAK dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola DAK di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis Terkait Cq. Sekretariat Bersama DAK Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri RI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan berjalan;
 4. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan triwulan pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota yang diterima dari Bupati/Walikota dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait;
 5. menyusun laporan akhir tahun pelaksanaan DAK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis Terkait Cq. Sekretariat Bersama DAK Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri RI selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; dan
 6. menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan DAK dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- b. Sekretariat Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Pengendalian DAK Provinsi NTT :
 1. mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Tahun 2016;
 2. mempersiapkan penyelenggaraan Forum Koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan dan/atau evaluasi pemanfaatan DAK Tahun 2016;
 3. mengkoordinasikan penyampaian laporan pelaksanaan DAK pada masing-masing Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan selanjutnya dianalisa dan direkap untuk dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait lainnya; dan

4. menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Tahun 2016 secara periodik dan berjenjang.
- c. Bupati/Walikota wajib membentuk Tim Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota.
- d. Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi DAK Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan Pengelolaan DAK (Triwulan dan Tahunan) kepada Gubernur NTT Cq. Sekretariat Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT dengan alamat : Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Jl. Basuki Rachmat Kupang-NTT dan melalui e-mail : biroapntt@gmail.com

F. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERPADU

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu program/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan di Provinsi

- a. Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu program/kegiatan yang dibiayai melalui DAK meliputi :
 1. penetapan wilayah pembinaan dan pemantauan, serta penyusunan rencana jadwal pelaksanaan;
 2. penyusunan kuisisioner (daftar isian) yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu berdasarkan masukan Tim; dan
 3. menyampaikan informasi tentang rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu beserta kuesioner (daftar isian) kepada SKPD Pelaksana DAK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT yang dapat didownload melalui situs website : biroapntt@gmail.com
- b. Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT melakukan persiapan kunjungan pemantauan dan evaluasi terpadu ke Kabupaten/Kota, antara lain :
 1. penyiapan bahan program/kegiatan untuk informasi bagi Kabupaten/Kota;
 2. jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terpadu di Kabupaten/Kota;
 3. lokasi Kabupaten/Kota yang akan dikunjungi;
 4. personil yang akan ikut dalam Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Terpadu merupakan personil yang ditunjuk oleh Pembina dan Pengarah;
 5. pembagian tugas kunjungan lapangan masing-masing anggota Tim; dan
 6. penyiapan bahan paparan Tim Pemantauan dan Evaluasi Terpadu berdasarkan format laporan dan hasil kunjungan lapangan.

Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

- a. Melakukan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan pembangunan;
- b. Mengadakan pertemuan bersama Tim koordinasi DAK Kabupaten/Kota dan SKPD Pengelola DAK Kabupaten/Kota dengan agenda :
 1. Pembinaan dan Pengarahan oleh Koordinator Tim Kunjungan Lapangan;
 2. Pemaparan oleh Tim tentang hasil kunjungan lapangan; dan
 3. Klarifikasi hasil sementara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersama dengan SPKD Pengelola DAK Kabupaten/Kota sekaligus merumuskan hasil kerja Tim dan menyampaikan laporan sementara hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Tim DAK Kabupaten/Kota.

G. LAPORAN HASIL PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERPADU DAK

- a. Ringkasan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan Koordinator Tim Pemantauan dan Evaluasi kepada Ketua Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT sebagai Pengarah (Format laporan DAK terlampir).
- b. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara lengkap disampaikan Ketua Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAK Provinsi NTT paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pembina dengan tembusan kepada Walikota dan para Bupati.
- c. Hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu ini dapat dimanfaatkan untuk :
 1. Sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan program/kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui DAK tahun berikutnya; dan
 2. Sebagai bahan koordinasi program/kegiatan lingkup kementerian terkait bidang DAK, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lintas sektor.
- d. Sebagai tindak lanjut hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi terpadu, Tim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi perlu mengambil langkah-langkah :
 1. Menyampaikan usulan rekomendasi untuk perbaikan terhadap permasalahan yang ada dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 2. Mengkoordinasikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan DAK kepada Kementerian terkait.


IV. EVALUASI RANPERDA DAN LAPORAN

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, yang pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut untuk dipedomani di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- b. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus serta pembiayaan lainnya yang bersumber dari APBN sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang "*Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota*" dan APBD Provinsi secara berkala. (Laporan DAK sebagaimana pada lampiran IX dan X).

V. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 9



FRANS LEBU RAYA

Contoh : FORMAT LAPORAN TEPRA KAB/KOTA TA. 2016

Kabupaten/Kota		Jumlah Satker		PEJABAT PENGHUBUNG					
Rp.		NAMA		No. HP/Email		Jabatan Struktural	
.....		

Jenis Pengadaan Barang/Jasa dan Modal	PAKET PENGADAAN STRATEGIS						PAKET PENGADAAN NON STRATEGIS						TOTAL	
	LELANG UMUM SELEKSI UMUM LELANG TERBATAS		PEMILIHAN LANGSUNG LELANG SEDEHANA SELEKSI SEDERHANA		PENUNJUKAN LANGSUNG		SAYEMBERA KONTES		Pengadaan Langsung e-Purchasing		SWAKELOLA			
	Pkt	Rp. M	Pkt	Rp. M	Pkt	Rp. M	Pkt	Rp. M	Pkt	Rp. M	Pkt	Rp. M	Pkt	Rp. M
BARANG
KONSTRUKSI
KONSULTANSI
JASA LAINNYA
JUMLAH

Grafik Progres Fisik dan Keuangan


Bulan

% Realisasi	Target	Capaian	Status		
	Jan	Jan	H	K	M
Keuangan	... %	... %			
Fisik	... %	... %			
Kendala					
Solusi					
Aktifitas strategis ...	Target	Capaian	Status		
Pkt. %	Jan	H	K	M
Proses pengadaan		... %			
TT Kontrak		... %			
Pelaksanaan		... %			
PHO		... %			
Kendala					
Solusi					

Renc. Keu	Jan....	dstnya....	Des....
Real Keu	Jan....	dstnya....	Des....
Proy Keu	Jan....	dstnya....	Des....
Renc. Fsk	Jan....	dstnya....	Des....
Real Fsk	Jan....	dstnya....	Des....

Catatan :
Dapat menyesuaikan dengan petunjuk pemerintah pusat.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA		JUMLAH BELANJA
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB				
1.01	Pendidikan				
1.01.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxx				
1.01.02	Dst				
1.02	Kesehatan				
1.02.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxx				
1.02.02	Dst				
1.03	Pekerjaan Umum				
1.03.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxxx				
1.03.02	Dst				
1.04	Perumahan				
1.04.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxxxx				
1.04.02	Dst				
1.05	Penataan Ruang				
1.05.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxxx				
1.05.02	Dst				
1.06	Perencanaan Pembangunan				
1.06.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxx				
1.06.02	Dst				
1.07	Perhubungan				
1.07.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxx				
1.07.02	Dst				
1.08	Lingkungan Hidup				
1.08.01	Dinas/ Badan/ Kantor xxxxx				
1.08.02	Dst				


1	2	3	4	5	6
2.05	Kelautan dan Perikanan				
2.05.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
2.05.02	Dst				
2.06	Perdagangan				
2.06.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
2.06.02	Dst				
2.07	Industri				
2.07.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
2.07.02	Dst				
2.08	Ketransmigrasian				
2.08.01	Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxx				
2.08.02	Dst				
Ket :*) Coret yg tidak perlu					

Format ini merupakan lampiran II dari format rancangan Peraturan Kepala Daerah beserta lampirannya dalam Keprnendagri 13/2006

Ket Kolom :

1. Diisi kode rekening sesuai urutan urusan Pemerintah Daerah dan organisasi yang ada di Kab/Kota
2. Diisi uraian urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota
3. Diisi jumlah dana Pendapatan sesuai urutan urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota (pada kolom 2)
4. Diisi jumlah dana Belanja Tidak Langsung sesuai urutan urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota (pada kolom 2)
5. Diisi jumlah dana Belanja Langsung sesuai urutan urusan Pemerintah daerah dan Organisasi yang ada di Kab/Kota (pada kolom 2)
6. Diisi jumlah dana Belanja yg merupakan total dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada kolom 4 dan 5

....., 2016
a.n. Bupati/Walikota.....


.....
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI NTT MENURUT BELANJA APBD TAHUN
ANGGARAN 2016

No.	Prioritas Nasional	Program Daerah	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A Prioritas Nasional					
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola				
2	Pendidikan				
3	Kesehatan				
4	Penanggulangan Kemiskinan				
5	Ketahanan Pangan				
6	Infrastruktur				
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha				
8	Energi				
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				
10	Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Pasca Konflik				
11	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi				
B Prioritas Bidang					
1	Politik, Hukum, dan Keamanan				
2	Perekonomian				
3	Kesejahteraan Rakyat				
Jumlah Total					

Keterangan :
Kolom 1 Nomor Urut
Kolom 2 Jenis Prioritas Nasional
Kolom 3 Di Isi Nama Program Daerah terkait Prioritas Nasional
Kolom 4 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Kolom 5 Jumlah Belanja Langsung
Kolom 6 Total belanja (kolom 4 + kolom 5)

....., 2016
a.n. Bupati/Walikota

.....
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RATA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : *8 Januari* 2016

DUKUNGAN APBD KABUPATEN/KOTA TERHADAP 6 AGENDA PROVINSI NTT MENURUT BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016

No.	PRODUK Unggulan NTT	SKPD Pengelola	Program/Kegiatan	Belanja TDK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian/Jagung					
	Jumlah					
2	Ternak/Sapi					
	Jumlah					
3	Koperasi					
	Jumlah					
4	Cendana					
	Jumlah					
5	Perikanan Kelautan					
	Jumlah					
6	Pariwisata					
	Jumlah					
Jumlah Total (1+2+3+4+5+6)						

Kolom 1	Nomor urut
---------	------------

Kolom 1	Nomor urut
---------	------------

Kolom 2	Nama Produk Unggulan NTT
---------	--------------------------

Kolom 3 Di isi rincian SKPD Pengelola terkait pelaksanaan produk unggulan NTT

Kolom 4 Di isi nama program dan jenis kegiatan masing-masing SKPD Pengelola

Kolom 5 Di isi jumlah belanja tidak langsung sesuai APBD


Kolom 6 Diisi jumlah belanja langsung sesuai APBD

Kolom 7 Di isi total belanja (kolom 5 + kolom 6)

....., 2016
a.n. Bupati/Walikota

W GUBERNUR NUSA TENGGARA, TIMUR

W GUBERNUR NUSA TENGGARA, TIMUR

.....
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
 FRANS LEBU RAYA